



DPMPTSP
Kabupaten Madiun

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024-2026





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@mail.madiunkab.go.id
Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax(0351) 497206 / (0351) 4773980
MADIUN 63121

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 000.7.2.7/95/KPTS/402.106/2023**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DI LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026 DI LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dan disampaikan kepada Bupati Madiun;

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 4 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**



ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Madiun yang telah dirumuskan.

Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun ini. Semoga penetapan Indikator Kinerja Utama ini turut berkontribusi besar mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Madiun, 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**



ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum Penyusunan	1
II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	3
A. Definisi	3
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	3
III. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN	5
A. Tujuan Daerahi	5
B. Kedudukan, Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
V. PENUTUP	11
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Nodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode SMART, yaitu :

1. *Specific* artinya jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu
2. *Measurable* artinya dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. *Achievable*, artinya dapat dicapai sesuai dengan kapasitas/sumber daya yang ada
4. *Relevant*, artinya selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
5. *Time-bound*, artinya dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

A. TUJUAN DAERAH

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yaitu.:

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi
2. Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun juga perlu merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Terkait hal tersebut, berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 maka telah ditetapkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun yaitu **“Meningkatnya Investasi Daerah”**. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah **Meningkatnya kemudahan berusaha**.

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.

3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan

- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset serta barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
- c. pengembangan potensi dan peluang penanamn modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negeri
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan

pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.


2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberia informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksaasn koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Data dan Inovasi Layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan pedoman, pengelolaan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi data perizinan dan non perizinan, data penanaman modal, data layanan Publik serta kegiatan inovasi layanan;
- b. penyajian sistem informasi data serta inovasi layanan;
- c. pengembangan dan perawatan terhadap sistem informasi dan data;
- d. penganalisaan, pengkajian, pengkoordinasian, perumusan inovasi Pelayanan Publik ;
- e. pengintegrasian pelayanan pada MPP dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik ;
- f. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Data dan Inovasi layanan.

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yang tidak terlepas dari Rencana Strategis yang telah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun disajikan pada Lampiran IV.1.

BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu unit kerja pemerintahan. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun disusun. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk perencanaan kinerja berikutnya.

Madiun, 4 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

1. **NAMA OPD** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2. **TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.
3. **FUNGSI** :
 1. penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
 2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
 3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
 4. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
 5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP dan;
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Tujuan 1 : Meningkatkan investasi daerah

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T.1	Nilai Realisasi Investasi
	<i>Definisi Operasional</i>
	<p>Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah nilai investasi pelaku usaha yang terealisasi pada tahun bersangkutan Nilai realisasi investasi dilaporkan secara berkala oleh pelaku usaha baik PMDN maupun PMA melalui dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).</p> <p>Tingginya nilai realisasi investasi dapat mengindikasikan bahwa iklim investasi di suatu daerah semakin kondusif bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya. Nilai realisasi investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
	<i>Satuan</i>
	Triliun Rupiah
	<i>Formulasi Perhitungan</i>
	<p>Nilai realisasi investasi diperoleh dari data LKPM. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Pelaku usaha wajib menyerahkan LKPM secara berkala sesuai dengan skala usaha. Untuk skala usaha menengah dan besar LKPM diserahkan dalam empat periode yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Triwulan I Januari – Maret, penyerahan LKPM wajib dilakukan pada tanggal 1 – 10 April tahun berjalan,• Triwulan II April – Juni, penyerahan LKPM dimulai pada tanggal 1 – 10 Juli tahun berjalan,• Triwulan III Juli – September LKPM diserahkan pada tanggal 1 – 10 Oktober tahun berjalan• Triwulan IV Oktober – Desember LKPM dilaporkan pada tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya. <p>Untuk pelaku usaha mikro kecil, LKPM wajib dilaporkan dalam dua periode yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Semester I Januari – Juni, penyerahan LKPM dimulai pada tanggal 1 - 10 Juli tahun berjalan

<ul style="list-style-type: none"> Semester II (Juli – Desember) penyerahan LKPM dimulai pada tanggal 1 – 10 Januari di tahun berikutnya <p>Data yang dilaporkan dalam LKPM antara lain jumlah realisasi investasi (asset tanah, bangunan, mesin dan peralatan), penyerapan tenaga kerja, produksi barang/jasa atau revenue (hanya di tahap produksi), kewajiban perusahaan (hanya di tahap produksi) dan permasalahan yang dihadapi.</p>
<i>Sumber Data</i>
Data LKPM pada OSS Sub Sistem Pengawasan
<i>Penanggung Jawab Data</i>
Tim Kerja Penanaman Modal

b. Sasaran Tujuan 1

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1.1	Meningkatnya kemudahan berusaha
I.K.S.1.1	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha
	<i>Definisi Operasional</i>
	<p>Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah.</p> <p>Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.</p> <p>Kegiatan penilaian kinerja PTSP dan PPB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan penilaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja PTSP dan PPB, sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan</p>

dapat diambil untuk mendukung iklim berusaha yang lebih baik di Indonesia.

Tujuan Kegiatan Penilaian Kinerja

1. Mengetahui Kinerja PTSP dan PPB

Penilaian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Pemerintah Daerah serta Kementerian Negara/Lembaga.

2. Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja

Proses evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana PTSP dan PPB telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di tingkat nasional.

3. Mengkualifikasi Kinerja

Penilaian ini memiliki tujuan untuk mengkualifikasi kinerja PTSP dan PPB, sehingga dapat diidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

4. Memberikan Pertimbangan untuk Penghargaan dan/atau Sanksi

Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan terkait pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga.

Satuan

Nilai (Skor)

Formulasi Perhitungan

Penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda dilakukan dengan memperhatikan kriteria penilaian sbb:

- a. kelembagaan;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana kerja;
- d. implementasi OSS; dan
- e. keluaran.

Kriteria penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda adalah sbb:

- a. penerapan Perizinan Berusaha;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
- c. peningkatan iklim investasi.

Pembobotan penilaian kinerja PTSP dan PPB adalah sbb:

No	Penilaian Kinerja	Pemerintah Daerah
1.	Penilaian Kinerja PTSP	65%
2.	Penilaian Kinerja PPB	35%
Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga		100%

Sumber Data

Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda oleh BKPM

Penanggung Jawab Data

Tim Kerja PTSP dan Penanaman Modal